



**PUTUSAN**

**Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun VI RT 006 Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;  
**melawan**

**TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pematang Gaib RT 007 Desa Penyandingan, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Termohon/Peng- gugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kag, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 02 November 1998, di Desa Bungin Tinggi, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor 12/12/II/ 1999 Tertanggal 19 Oktober 2020;

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejaka, dan Ter- mohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan, antara Pemohon

dan Termohon belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon ber- tempat tinggal di rumah sendiri di Desa Penyandingan selama kurang lebih 21 tahun 1 bulan 28 hari sampai dengan berpisah pada tanggal 01 Januari 2020;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama: (1) ANAK I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI umur 21 tahun, (2) ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI umur 17 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa, selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 20 tahun 1 bulan, akan tetapi sejak awal tahun 2019 mulai terjadi percekcoan dan perselisihan yang disebabkan:

5.1 . Termohon sering berkata kasar pada Pemohon;

5.2 . Termohon sudah tidak taat dan patuh pada Pemohon (Termohon pernah menyiram air kotor ke atas kepala Pemohon);

5.3 . Termohon suka membantah perkataan Pemohon;

1. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Ter- mohon semakin memuncak yang terjadi di rumah sendiri di Desa Penyandingan pada tanggal 01 Januari 2020, pada saat itu Pemohon sedang duduk di tangga namun tiba-tiba Termohon menyirami kepala Pemohon dengan air kotoran melihat tingkah dan perbuatan Termohon hingga membuat Pemohon merasa tidak suka akhirnya terjadilah cekcok mulut kemudian Pemohon pergi dan tinggal di rumah kontrakan di Desa Bungin Tinggi;

2. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Dusun VI RT 006 Desa Bungin Tinggi, Kecamatan

*Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kag*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah sendiri di Dusun Pematian Gaib RT 007 Desa Penyandingan, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir Hingga sekarang telah berjalan selama 10 bulan 2 hari dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak

saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

3. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah meng- upayakan damai antara Pemohon dengan Termohon namun tidak ber- hasil;

4. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

5. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

6. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini serta memutus sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON/PENGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

### SUBSIDER :

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra. Ratnawati (Hakim Mediator Pengadilan Agama Kayuagung), dan berdasarkan laporan dari Mediator tersebut yang isinya dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon ternyata dalam mediasi tersebut Pemohon dan Termohon tidak berhasil yang isinya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Laporan Mediasi Tidak Berhasil tertanggal 30 November 2020 yang telah disatukan dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon supaya kembali hidup rukun lagi sebagai suami istri yang baik, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang disampaikan di muka persidangan pada tanggal 7 November 2020 yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil yang lainnya yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan dan tidak membantah dalil posita angka 1, 2, 3 dan 4 permohonan Pemohon;
2. Bahwa terhadap dalil posita angka 5 dan 6 terkait perselisihan dan pertengkaran, Termohon mengakui bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun menurut Termohon pertengkaran tersebut bukan disebabkan oleh hal-hal yang didalilkan dalam posita 5.1 karena Termohon tidak pernah berkata kasar kepada Pemohon, sedangkan mengenai posita 5.2 dan 5.3 Termohon membenarkan pernah

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiramkan air kotor bekas cucian kepada Pemohon karena kesal kepada Pemohon yang telah berselingkuh dengan perempuan lain;

3. Bahwa Termohon membenarkan dan tidak membantah dalil posita angka 7, 8 dan 9 permohonan Pemohon;

4. Bahwa Termohon tidak membantah dalil posita angka 10 permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan mengajukan tuntutan balik terkait akibat-akibat perceraian sebagai berikut:

- a. Termohon menuntut Pemohon untuk memberikan nafkah madiyah (nafkah yang lalu) selama 10 bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. Termohon menuntut Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Termohon menuntut Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp500,00 (lima ratus ribu rupiah);
- d. Termohon memohon agar 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama (1) ANAK I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI umur 21 tahun, (2) ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI umur 17 tahun tetap berada di bawah asuhan Termohon dan memohon agar Majelis Hakim menghukum Pemohon menanggung nafkah anak-anak tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan di muka persidangan pada tanggal 7 Desember 2020 yang pada pokoknya tetap mempertahankan semua dalil permohonannya dan menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon dan bersedia memenuhi tuntutan Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon yang hanya bekerja sebagai buruh harian, sebagai berikut:

1. Nafkah madhiyah (nafkah yang lalu) tidak bersedia diberikan;
2. Nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan di muka persidangan pada tanggal 23 November 2020 yang isinya tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil jawabannya dan menyatakan tetap pada tuntutananya sebagaimana diungkapkan dalam jawabannya tersebut;

Bahwa, proses jawab menjawab secara lisan di antara para pihak yang berperkara sebagaimana diuraikan dalam Replik dan Duplik di atas yang selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan telah disatukan dalam berkas perkara, yang demi singkatnya uraian Putusan ini semua isi Berita Acara Sidang tersebut dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian dalam duduk perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

## kti Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/I/1999 Tanggal 19 Oktober 2020 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan di- keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P serta diparaf;

## II. Bukti Saksi

1.

**SAKSI I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah sendiri di Desa Penyandingan selama kurang lebih 21

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kag



tahun, sampai dengan berpisah pada tanggal Awal tahun 2020 yang lalu;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang anak bernama ANAK I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI dan ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI, saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja selama lebih kurang 20 tahun, setelah itu sejak awal tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon bertpacaran dengan perempuan lain yang bernama Eli, sehingga Termohon pernah menyiram Pemohn dengan air sabun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 atau lebih kurang sejak 11 bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan tidak lagi berhubungan baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan rata-rata Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak bisa lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

**2.**

**SAKSI II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS/Guru, tempat tinggal di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

*Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah sendiri di Desa Penyandingan selama kurang lebih 21 tahun, sampai dengan berpisah pada tanggal Awal tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang anak bernama ANAK I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI dan ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI, saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja selama lebih kurang 20 tahun, setelah itu sejak awal tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menyiram Pemohon dengan air bekas cucian akibat kesal kepada Pemohon yang diketahuinya telah berselingkuh dengan perempuan bernama Eli;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 atau lebih kurang sejak 11 bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan tidak lagi berhubungan baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan rata-rata Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak bisa lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Termohon telah diberikan kesempatan untuk melakukan upaya pembuktian, namun atas kesempatan tersebut Termohon hanya mengajukan alat bukti surat berupa:

*Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1602-LT-16082016-0214, atas nama ANAK I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, tertanggal 16 Agustus 2016. Surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kangtor Pos, diberi tanda bukti T1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1602-LT-06062017-0009, atas nama ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, tertanggal 6 Juni 2017. Surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kangtor Pos, diberi tanda bukti T2;

Selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Termohon tidak mengajukan alat bukti lainnya di persidangan dan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan di muka persidangan pada tanggal 7 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang terdapat dalam surat permohonan maupun repliknya yaitu tetap ingin bercerai dan akan memenuhi isi tuntutan Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan di muka persidangan pada tanggal 7 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan bersedia diceraikan Pemohon dengan tetap mengajukan tuntutan, sebagaimana terdapat dalam jawaban dan dupliknya serta mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Dalam Konvensi;**

*Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kag*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak telah melaksanakannya namun kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan kesepakatan damai karena Pemohon tetap ingin bercerai dan Termohon tidak keberatan bercerai, sebagaimana terdapat dalam Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator Mashudi, S.H., M.H.I. selaku Hakim Mediator Pengadilan Agama Kayuagung tertanggal 9 November 2020;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon didukung dengan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak yang ber-kepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terbukti beragama Islam, menikah secara agama Islam dan pada saat perkara ini diajukan ke peng-

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilan, Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kayuagung berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai izin untuk menceraikan Termohon dengan mendasarkan pada pokok alasan bahwa sejak bulan Juni 2015 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, pernah menyiram air kotor ke kepala Pemohon dan suka membantah Pemohon sebagaimana dalil posita angka 5 permohonan Pemohon. Pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang, Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal tinggal di rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri sebagaimana dalil posita angka 6 dan 7 permohonan Pemohon. Hal mana, apabila dalil-dalil tersebut terbukti kebenarannya di persidangan, maka dapat dijadikan dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menerangkan baik dalam jawaban maupun dupliknya yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun terjadi perbedaan pendapat mengenai penyebab terjadinya pertengkaran tersebut dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, termasuk pengakuan Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya, namun oleh karena perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun

*Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapny dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas yang keterangan mana secara materil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain (*mutual conformity*) dan hal itu juga diakui benar oleh Termohon, telah terungkap fakta bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan tahun 2019 yang disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bernama Eli sehingga Termohon kesal dan menyiram air kotor (bekas cucian) kepada Pemohon. Akibat peristiwa itu awal tahun 2020 hingga sekarang atau selama 11 bulan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin yang meskipun sudah diupayakan untuk didamaikan oleh keluarga tidak berhasil;

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah telah diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya pembuktian dan telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti T1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI (anak pertama Pemohon dan Termohon) dan bukti T2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI (anak kedua Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah akata otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang membuktikan bahwa benar Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu: ANAK I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI yang saat ini berumur 21 tahun dan ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI yang saat ini berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 2 November 1998 di KUA Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/II/1999 tertanggal 19 Oktober 2020 dan telah dikaruniai anak 2 orang anak bernama ANAK I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI dan ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI, saat ini ikut bersama Termohon;
2. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja selama lebih kurang 20 tahun, setelah itu sejak awal tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menyiram Pemohon dengan air

*Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kag*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas cucian akibat kesal kepada Pemohon yang diketahuinya telah berselingkuh dengan perempuan bernama Eli;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 atau lebih kurang sejak 11 bulan yang lalu;

5. Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan tidak lagi berhubungan baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan rata-rata Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

7. Bahwa pihak keluarga sudah tidak bisa lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik *an sich*, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan berpisah tempat tinggal selama 17 bulan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, serta sebelumnya juga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa isi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dianggap telah terpenuhi apabila alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang

*Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai dengan prinsip universal hukum Islam (kaidah Fiqh) yang dijadikan pendapat

Majelis Hakim yang berbunyi : **درء المفساد أولى من جلب المصالح** yang arti- nya: Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mendatangkan ke- maslahatan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu juga menguatkan argumen hukum dengan mengemukakan nash al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi: **وإن عزموا الطلاق فإن الله**

**سميع عليم** yang artinya: "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon ter-sebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung sebagaimana bunyi diktum putusan ini;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan dalam rekonvensi ber-

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat *assesoir* dari permohonan dalam konvensi, maka segala hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya yang disampaikan secara lisan di muka persidangan pada tanggal 23 November 2020, Termohon menyatakan tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon namun mengajukan tuntutan terkait akibat perceraian berupa nafkah madhiyah (mnafkah yang lalu) selama 10 bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menuntut agar 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI umur 21 tahun dan ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI umur 17 tahun tetap berada di bawah asuhan Termohon dan memohon agar Majelis Hakim menghukum Pemohon menanggung nafkah anak-anak tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri. Tuntutan mana meskipun tidak secara tegas dinyatakan sebagai gugatan rekonvensi oleh Termohon, namun oleh Majelis Hakim dipandang sebagai gugatan rekonvensi yang menjadi hak bagi Termohon;

Menimbang, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon disampaikan bersamaan dengan jawaban pertama dan dipertegas kembali dengan dupliknya yang disampaikan secara lisan di muka persidangan pada tanggal 7 Desember 2020 atau sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap pembuktian yang isi gugatannya menyangkut hal-hal yang menjadi hak Termohon sebagai bekas istri jika permohonan Pemohon dalam konvensi dikabulkan sebagaimana terurai di atas. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan tersebut telah memenuhi syarat sebagai gugatan rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Rbg. dan materi gugatannya mempunyai keterkaitan dengan materi pokok dalam perkara *a-quo* sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut dengan mendudukan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa tidak keberatan diceraikan oleh Tergugat Re-

*Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi namun menuntut hak-haknya disebutkan pada jawaban lisannya tersebut di atas. Tuntutan mana oleh Tergugat Rekonvensi telah disanggupi untuk dipenuhi sesuai dengan kemampuannya yang bekerja sebagai buruh, sebagaimana dalam repliknya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah madhiyah (nafkah yang lalu) selama 10 bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diajukan Penggugat Rekonvensi, yang tuntutan tersebut tidak bersedia dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya," oleh karenanya dengan telah terbukti bahwa selama 10 bulan berpisah Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajiban memberikan keperluan hidup bagi Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memenuhi kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup untuk memberikan nafkah madhiyah (nafkah yang lalu) kepada Penggugat Rekonvensi, namun demikian Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai buruh harian yang berpenghasilan Rp1.000.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari cukup mampu untuk memberikan nafkah tersebut minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun oleh karena kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi selama 10 bulan, maka Majelis Hakim memandang adil dan pantas bagi Penggugat Rekonvensi jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah yang lalu kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 10 bulan dengan jumlah total sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat Rekonvensi pasca terjadi perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian sebagaimana yang telah dikabulkan dalam pertimbangan di atas harus dibayar oleh Tergugat

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan sebagaimana bunyi diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah iddah yang diajukan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak adalah talak raj'i, di mana seorang janda diwajibkan menjalani waktu tunggu (masa iddah) dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Selama menjalani masa iddah tersebut, bekas suami berhak untuk rujuk dengan jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 118 jo. pasal 150 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dengan berkewajiban untuk menanggung nafkah, maskan dan kiswah bagi jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah iddah, dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menuntut secara tegas agar diberikan nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tuntutan tersebut telah disanggupi untuk diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap fakta bahwa benar Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, yang jika Tergugat Rekonvensi bekerja setiap hari maka berarti separuh penghasilan Tergugat Rekonvensi selama sebulan harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, tentu hal ini dirasa sudah cukup memadai bagi Penggugat Rekonvensi dan memeberatkan bagi Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya, menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat

*Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi jika Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi aquo dengan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat Rekonvensi pasca terjadi perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian sebagaimana yang telah dikabulkan dalam pertimbangan di atas harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan sebagaimana bunyi diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak adalah talak raj'i, bekas suami berkewajiban untuk mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan sejalan pula dengan nash al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

**والمطلقات متاع بالمعروف حقا على الممتقين**

artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.";

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Termohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan menuntut secara tegas tentang mut'ah yaitu berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tuntutan tersebut telah disanggupi untuk diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dalam hal ini, merujuk kepada pertimbangan hukum tentang tuntutan nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kiranya telah sesuai dengan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi jika Majelis Hakim mengabulkan gugatan

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi terkait hal ini dengan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa berupa uang sebesar Rp500.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat Rekonvensi pasca terjadi perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian sebagaimana yang telah dikabulkan dalam pertimbangan di atas harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan sebagaimana bunyi diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat yang bernama ANAK I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI umur 21 tahun (vide bukti T1), dan ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI umur 18 tahun (vide bukti T2) tetap berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi dan memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi menanggung nafkah anak-anak tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, yang atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan jika anak-anak tersebut ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi dan menyanggupi untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang. bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun." Dalam hali ini oleh karena salah satu anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI tersebut sudah berusia 21 tahun, maka bukan menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hadhanah bagi anak tersebut. Adapun terjadap anak yang lain yang bernama ANAK II

*Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI yang saat ini berumur 18 tahun tetap menjadi kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hadhanah bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadanah*) dan penetapan biaya hadhanah tidak lain adalah untuk kepentingan kemashlahatan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengasuh, memelihara dan men- didik anak adalah kewajiban bersama suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan b jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam hal ini oleh karena adanya per- ceraian orangtua dan adanya tuntutan dari Penggugat Rekonvensi untuk mengasuh anak tersebut maka Pengadilan Agama dalam hal ini harus memutuskan hak asuh (*hadanah*) anak tersebut dengan pertimbangan semata- mata demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang disampaikan dalam jawab menjawab hingga kesimpulan serta bukti-bukti dan keterangan para saksi dari kedua belah pihak yang telah di- pertimbangkan dalam bagian konvensi di atas yang merupakan bagian tak terpisahkan dari rekonvensi ini terbukti bahwa benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 1 orang anak bernama ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI yang saat ini berumur 18 tahun, dengan demikian kedua anak tersebut saat ini masih di bawah usia dewasa (belum berusia 21 tahun);

Menimbang, bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Re- konvensi berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 hingga gugatan ini diajukan orang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, dan selama berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak terbukti adanya suatu situasi maupun kondisi yang mengancam hak dan kepentingan kedua anak tersebut baik secara fisik, psikus, mental, spritual maupun sosial, dan selama itu pula Penggugat Rekonvensi dengan

*Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi tidak pernah bersengketa atau mempermasalahkan pengasuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan-pertimbangan di atas, sesuai dengan realitas, situasi dan kondisi kedua anak tersebut selama dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi demi mengutamakan kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut agar terjamin kebutuhan dan hak-haknya baik secara fisik, psikis, mental, spritual maupun sosial sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 4 s.d Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini Majelis menilai bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut secara sosiologis sudah nyaman, ceria, gembira, menyatu dan merasa familier dengan situasi dan kondisi yang ada selama ini di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung-nya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, demi terwujudnya rasa keadilan, kemashlahatan dan kemanfaatan untuk kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut, maka anak tersebut dapat terus berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi, adapun mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut Tergugat Rekonvensi menanggung nafkah kedua orang anaknya tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan untuk 2 orang anak yang hanya disanggupi untuk diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena saat ini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yang wajib diberikan nafkah oleh Tergugat Rekonvensi yaitu anak yang bernama ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI yang saat ini berumur 18 tahun, maka, maka kira telah memenuhi rasa keadilan bagi Tergugat Rekonvensi dan anak tersebut serta telah sesuai ketentuan Pasal 105 ayat huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, jika gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai biaya pengasuhan (*hadhanah*) kedua anak tersebut dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi menanggung nafkah anak yang bernama ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI tersebut sebesar Rp1.000.000,00

*Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kag*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri. Selanjutnya, mengingat kebutuhan masa depan bagi anak-anak yang kian hari kian besar dan untuk mengantisipasi kenaikan harga serta perubahan nilai mata uang, maka jumlah nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan tersebut perlu ditambah 10% (sepuluh persen) pertahun, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah kedua orang anaknya tersebut dapat dikabulkan sebagian sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun pengasuhan anak-anak tersebut dinyatakan tetap berada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, namun hubungan baik anak tersebut dengan ayah kandungnya yaitu Tergugat Rekonvensi tetap harus terjamin dan terpelihara. Tindakan menghalangi atau melarang kedua anak tersebut untuk bertemu dan atau ditemui oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum merupakan sikap dan perbuatan yang tidak adil serta merupakan perbuatan perampasan atas hak anak tersebut untuk diasuh oleh orang tuanya (ayah dan ibu) secara wajar sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (12), Pasal 7 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) huruf e dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sekaligus merupakan tindakan yang menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk melakukan kewajibannya selaku ayah kandung dalam mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas demi terjaminnya hubungan yang baik antara anak-anak tersebut dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, maka sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I Nomor: 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Majelis secara *ex officio* perlu menambah diktum putusan dalam bagian rekonvensi tersebut yang isinya memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh atas anak-anak tersebut

*Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kag*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada kedua anaknya tersebut sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan reonvensi Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan rekonvensi untuk yang selebihnya sebagaimana diktum putusan ini;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku, dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat memberikan nafkah madhiyah (nafkah yang lalu) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menyatakan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI, umur 18 Tahun tetap berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung nafkah anak tersebut pada diktum 5 di atas sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan ditambah 10% (sepuluh persen) pertahun yang berlaku sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (mandiri) atau berusia 21 tahun;
7. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses, peluang dan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan atau menemui, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan atau rekreasi anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A sebagai Ketua Majelis, Sudarman, S.Ag., M.H dan Alimuddin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Sudarman, S.Ag., M.H.**

**Alimuddin, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mastuti, S.H.**

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 416.000,00</b>

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kag